

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan sebuah wilayah yang berada di Negara Indonesia yang letaknya berada di tengah Pulau Jawa dan beribukota di Kota Semarang. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur di sisi timur, Provinsi Jawa Barat di sisi barat, Samudra Hindia serta Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi Selatan, serta di sisi utara berbatasan dengan Laut Jawa. Luas wilayah Provinsi ini berkisar 32.548 KM² atau luas tersebut jika di perkirakan sebesar 28,94 % dari luas Pulau Jawa. Provinsi ini juga meliputi Pulau Nusakambangan yang berada di sisi sebelah selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, serta disisi sebelah utara terdapat Pulau Karimun Jawa yang berada di Laut Jawa.

Jawa Tengah memiliki lahan kemiringan jika dirinci berkisar 38% memiliki tingkat tendensi 0-20, 31% memiliki kemiringan tempat 2-150, 19% memiliki kemiringan lahan 15-400, dan 12% memiliki kemiringan lahan curam, yakni di atas 400. Jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa Tengah sebesar 39.298.765 juta manusia dengan rincian 19.281.140 berjenis kelamin pria dan 19.989.547 berjenis kelamin wanita. Penduduk memiliki jumlah warga terdapat berada di Brebes dengan jumlah 2,342 Juta jiwa, Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk 2,227 juta jiwa dan Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sebesar 1,953 juta jiwa. Pada umumnya sebaran penduduk tersebar serta terpusat

hanya di kota-kota serta sebagian kabupaten. Hal ini menyebabkan padatnya kawasan pemukiman yang berada di daerah Kota Semarang. Kepadatan ini tidak hanya terpusat di Kota Semarang melainkan berimbas pada kawasan penyangga lainnya seperti Kendal, sebagian Demak, sebagian Salatiga dan Ungaran.

Besaran penambahan warga di Jawa Tengah setiap tahunnya berkisar pada angka 0,67%. Penyumbang penambahan warga tertinggi di wilayah Demak sebesar 1,5% setiap tahun. Pertumbuhan penduduk paling rendah berada pada Kota Pekalongan sebesar 0,09% setiap tahun. Berdasarkan data mengenai jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah, angkatan kerja yang dimiliki oleh provinsi ini sebesar 47%. Perincian angkatan kerja tersebut tersebar pada sektor pertanian sebesar 42,34%, perdagangan sebesar 20,91%, industri sebesar 15,71% dan jasa sebesar 10,98%.

Berdasarkan wilayah tata laksana, Provinsi Jawa Tengah jika dirinci memiliki 6 Kota serta 29 Kabupaten. Tatanan birokrasi kota serta kabupaten ini memiliki jumlah 545 kecamatan dan 8490 kelurahan/desa. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemda Provinsi Jawa Tengah hanya memiliki 3 kota tata laksana, yaitu Purwokerto, Cilacap dan Klaten, seiring setelah diresmikannya Undang-Undang tersebut tepatnya ditahun 2001 ketiga kota tata laksana resmi dihapus dan bergabung menjadi kabupaten. Sementara terdapat 3 kabupaten yang mengusulkan pemindahan pusat pemerintahan ke wilayahnya, yaitu Kab.Magelang, Kab.Slawi dan Kab.Pekalongan.

2.2 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Profil Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ItProv JaTeng selaku institusi provinsi satuan kerja dibawah Gubernur Jawa Tengah mengemban amanat guna melaksanakan peran pengawas fungsional berdasarkan tata kerja institusi Pemda. Inspektorat memiliki peran selaku pengawas kegiatan pemda berkepentingan serta memiliki mandat ke Gubernur Jawa Tengah serta tata laksana didapatkan pengarahan dari sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pembentukan IntProv JaTeng berlandaskan PerDa Prov JaTeng Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Ketata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah. Bawasannya pada institusi ketika menajalankan amanat telah mempunyai arah yang hendak dicapai senada dengan ItProv JaTeng selaku institusi negara yang telah mempunyai arah dari rancangan yang akan diraih. Visi ItProv JaTeng ialah rancangan umum perihal kondisi yang akan didapat ItProv Jateng di ujung perancangan. maka, visi semestinya dirancang sampai memperoleh hegemoni sketsa tentang tugas ItProv JaTeng dalam rencana jangka menengah tahun 2019-2024 serta mendapatkan sketsa komprehensif tentang kedudukan serta manfaat institusi tersebut.

berkaitan serta menimbang asal usul, amanat keadaan saat ini yang sedang dihadapi, perencanaan masa depan, desas desus, kaitran perencanaan strategis ItProv JaTeng berlandaskan arsip lain di Provinsi Jateng 2019-2024, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Tetep Mboten Korupsi,**

Mboten Ngapusi" melihat Visi ItProv Jateng adalah "Menjadi aparaturngawas internal pemerintah yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah daerah baik di Jateng"

Guna tercapainya Visi tersebut maka diperlukan program dari gubernur, yakni "mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten kota tetep *mboten* korupsi, *mboten ngapusi*" maka ditetapkan misi ItProv Jateng seperti berikut :

1. Menentukan kewenangan serta kedudukan inspektorat.
2. Mengoptimalkan profesionalitas pegawai negara.
3. Meningkatkan sinergitas para pegawai pengawasan internal pemerintah.

2.2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah


Struktur organisasi menurut robbins (dalam Sukoco, 2007:17) merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang secara formal dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Pembentukan struktur organisasi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas:

1. Pengawas
2. Sekertariat membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Evalap
 - c. Subbagian Adum
3. Pengawas Pembantu Wilayah I, II, III, Khusus membawahi :

- a. Sie Bagian pembangunan
- b. Sie Bagian pemerintahan
- c. Sie Bagian kemasyarakatan

Terdapat klasifikasi berdasarkan Jabatan Fungsional, dapat dilihat dari banyaknya jabatan fungsional yang telah diklasifikasikan diseluruh kelompok sesuai jenis jabatan tersebut. Berikut merupakan gambaran Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Menurut Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008):

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan
Pergub Nomor 82 Tahun 2008



Sumber : RENSTRA Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2019-2024

Seiring berubahnya tatanan serta bagan institusi inspektorat berlandaskan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota, Berhubungan dengan hal tersebut maka jabatan kesie di bawah inspektur pembantu wilayah di-inpassing menjadi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) sejak September 2012.

Berkeenan dengan hal tersebut revisi Peraturan Daerah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sedang dalam proses persiapan perubahan Peraturan Daerah SOTK bersamaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Kedudukan dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sendiri adalah sebagai sebuah unsur penunjang bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan berada di bawah pembinaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

ItProv Jateng sebagai petugas Pemda Pemerintah Daerah yang memolong pimpinan provinsi menjalankan peran pengawas pemerintah serta berlandaskan ketentuan yang berlaku perihal SOTK memiliki peran penting menjalankan monitoring saat kegiatan pemerintah di wilayah serta membina kegiatan pemerintah di kabupaten maupun kota serta menjalankan peran lain yakni penelusuran, pengulasan, pemantauan serta evaluasi guna menjalankan peran penting institusi ini memiliki peran :

- a. Perancangan kegiatan monitoring.
- b. Perancangan ketentuan serta fasilitator bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
- c. Pengamatan, penelusuran, pengkajian dan pemberian skor.
- d. Evalap bidang pengawasan.
- e. Menjalankan rumah tangga inspektorat.
- f. Menjalankan tugas lain sesuai ketentuannya.

Berlandaskan Peraturan yang berlaku, Institusi ini juga melaksanakan peran sebagai berikut :

1. Evaluasi menjelang akhir jabatan pimpinan daerah.
2. Peneluauran bertahap hingga berskala besar.
3. Pengamatan pada laporan yang diberikan bidang secara berkala.
4. Penelusuran berdasarkan fakta akan terjadinya tindakan penyimpangan.
5. Pemberian skor berdasarkan kemanfaatan serta kesuksesan peraturan saat menjalankan kegiatan.
6. Monev kegiatan pemerintah di tiap wilayah.

2.2.3.1 Tugas Jabatan Fungsional dan Struktural

Berlandaskan ketentuan Pergub Jateng nomor 82 tahun 2008 mengenai tugas pokok fungsi dan taa kerja ItProv Jateng perihal peran sktruktural ItProv Jateng yakni :

1. Pengawas :
Pengawas ialah manajer pelaksana peran inspektorat.
2. Sekertaris :
Berlandaskan ketentuan peran sekertaris yakni penyiapan materi kegiatan rapat dan administrasi dilingkup ItProv Jateng.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Khusus :

Berdasarkan ketentuan pengawas perbantuan ItProv Jateng mempunyai peran menjalankan pengawasan ketika kegiatan pemerintahan dilaksanakan serta penanganan di daerah.

4. Auditor:

a. Peran auditor berdasarkan ketentuan berlaku ialah menjalankan peran fungsional pengawasan dalam lingkup petugas pengawas internal.

b. Peran penting berdasarkan kedudukan berlandaskan ketentuan yang berlaku yakni:

1. Peran inti seorang auditor berdasarkan peraturan adalah melakukan aktivitas perancangan, pemetaan, kegiatan rinci, pengawalan serta evaluasi pengawasan.

2. Pada saat melakukan tugas harus melihat efektifitas, efisiensi, pengendalian terhadap bidang yang sedang di amati.

c. Auditor berwenang untuk:

1. Mendapatkan penjelasan serta arsip yang harus diserahkan pada satuan bidang yang sedang ditelusuri.

2. Melaksanakan penelusuran serta mengumpulkan seluruh informasi sebagai barang bukti berhubungan dengan tugas.

3. Menentukan macam arsip jenis berita dan fakta pendukung.

4. Mengobservasi dengan nyata seluruh kepemilikan asset pegawai institusi terkait yang sedang di telusuri.

5. Memakan sumber daya berkompeten selain auditor.

5. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) :
 - a. derajat PPUPD berdasarkan Permenpan nomor 15 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Angka Kreditnya disebutkan kedudukan Pengawas Pemerintahan berlandaskan peraturan: Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah pusat dan daerah.
 - b. peran inti PPUPD berlandaskan peraturan adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas Pemerintah Daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan daerah.

2.2.3.2 Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional

1. Pengawas :

Pengawas mengomandoi kegiatan peran Inspektorat, yaitu :

- a. Perancangan kegiatan monitoring.
- b. Perancangan peraturan serta menjadi fasilitator monitoring
- c. Memeriksa, menelusuri, pengkajian dan pemberian skor sesuai amanat pengawasan.

- d. Evalap bagian pengawasan.
- e. Kesekretariatan inspektorat.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai amanat gubernur.

2. Sekretaris:

Guna menjalankan inti amanat, sekretaris menjalankan peran :

- a. Mempersiapkan materi koordinasi serta pengawalan rancangan kegiatan kerja pengawasan.
- b. Mengumpulkan, menata, memberi skor serta memersiapkan LHP petugas pengawas daerah.
- c. kategorisasi materi nyata guna cara membinafungsional.
- d. Kategorisasi inventaris serta koordinasi berlandaskan fakta dalam menghadapi penindakan laporan.
- e. Melaksanakan bagian SDM, Finansial serta rumah tangga.
- f. Melaksanakan amanat lain sesuai peran dan tugasnya

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan Khusus:

Guna menyelenggarakan amanat pengawas pembantu melaksanakan peran :

- a. Menginisiasi aktivitas pengawasan daerah.
- b. Pengkoordinasian kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemda.
- c. Memeriksa, mengusut, menganalisa dan pemberian skor terhadap kerja pengawas daerah.
- d. Melaksanakan amanat lain yang ditugaskan.

2.2.4 Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Guna menjalankan amanat Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki pegawai yang diharuskan dapat menyelesaikan persoalan namun sumber daya manusia ini seringkali mengalami ketidakmampuan baik dari segi jumlah dan kualitas selaras dengan data dan fakta yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1.
Data PNS Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL				FUNGSIONAL				Jumlah	Persentase
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	KHUSUS		UMUM			
				Auditor	P2UPD	Sekretariat	Staf Teknis		
-	1	5	3	31	28	53	1	122	42,7%

Sumber : Website Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Jumlah pegawai yang disajikan Tabel 2.1 menunjukkan bahwa banyaknya aparatur ItProv Jateng sejumlah 122 pegawai atau jika dipersentasekan sebesar 42,7% dan jumlah terbanyak pada jabatan fungsional sekretariat dengan auditor hanya 31 orang.

Tabel 2.2.
Data PNS Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan/ Pangkat	a	b	c	d	Jumlah	Persentase
1	IV	20	15	1	1	37	10,6%
2	III	7	12	25	29	73	20,8%
3	II	-	3	6	2	11	0,31%
4	I	0	0	0	0	0	0
Jumlah						121	37,71%

Sumber : Website Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2. menjelaskan bawasannya dari 121 atau 37,71% pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah golongan terbanyak adalah golongan III dengan jumlah 73 orang atau jika dipersentasekan sebesar 20,8%, golongan IV

terdapat 37 orang atau dengan persentase 10,6%, golongan II terdapat 11 orang atau jika dipersentasekan sebesar 0,31%.

Tabel 2.3.
Data PNS Berdasarkan Pendidikan

Nomor	JENIS PENDIDIKAN	TOTAL
1	S2	46
2	S1	59
3	Diploma (DIII)	4
4	SLTA	12
5	SLTP	0
6	SD	0
Jumlah		121

Sumber : Website Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa jumlah sarjana S2 dari 121 pegawai yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah 46 orang, jumlah sarjana S1 adalah 59 orang, Diploma III adalah 4 orang dan SLTA adalah 12 orang. Berdasarkan data pada table tersebut maka pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pendidikan sarjana S1 menempati posisi terbanyak di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Banyaknya SDM ItProv JaTeng pada kondisi kekurangan dan belum seimbang apabila dilihat pada saat beban yang harus di emban dan banyaknya obyek yang dihadapi. Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut maka Inspektorat Provinsi Jawa Tengah membutuhkan faktor penunjang lain yang telah diminiki dalam hal ini prasarana dan sarana sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Nomor	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung	6270M ²
2	Kendaraan Dinas	
	Roda 4	12 unit
	Rodda 2	5 unit

3	Komputer	51 unit
4	Printer	51 unit
5	Server dan Jaringan	2 unit
6	Koneksi Internet	24 unit
7	AC	60 unit
8	LCD	7 unit
9	Laptop/Notebook	8 unit

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2019-2024

Sarana dan prasarana adalah hal yang terpenting karena sebagai penunjang yang sangat dibutuhkan ketika sedang menjalankan tugas dan kelancaran bagi inspektorat tetapi kondisi yang ada yang telah dimiliki masih mampu memenuhi kebutuhan, seperti dalam tabel 2.5 bahwa jumlah kendaraan roda 4 yang dimiliki hanya berjumlah 12 unit, sedangkan obyek pemeriksaan pekerjaan yang banyak membutuhkan kendaraan roda 4 lebih dari 12 unit yang dimiliki saat ini untuk mendukung operasional dari auditor dalam menjalankan pemeriksaan ke seluruh SKPD di Provinsi Jawa Tengah.

2.2.5 Rencana Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

2.2.5.1 Rencana Program

Program pengawasan yang dilaksanakan guna mencapai Visi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Cara Pengawas intern dan Pengawasan peraturan KDH.
2. Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
3. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Sarana dan Prasarana Aparatur.
5. Disiplin Aparatur.

6. Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2.2.5.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan dan kriteria target untuk melaksanakan program Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH :
 - a. melaksanakan pemantauan dilingkup pemerintah dengan bertahap.
 - b. pemantauan perkara pelaporan setiap pemda, observasi dengan metode tersendiri sesuai amanat pimpinan yang memiliki wewenang memantau serta mengevaluasi..
 - c. pemantauan peraturan KDH.
 - d. Kegiatan TLHP.
 - e. Rapat kordinasi komprehensif persoalan pengawasan
 - f. Mengevaluasi kerja penyelewengan pemda
Kalangan tujuan yakni Pemda Kab Kot serta SKPD Provinsi Jawa Tengah.
2. Kegiatan Optimalisasi Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
 - a. Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Kelompok Sasaran :
 - a. PFA dan P2UPD
 - b. Staf Sekretariat yang diproyeksikan sebagai PFA atau P2UPD

3. Kegiatan optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional.
 - b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, kendaraan dinas operasional, perlengkapan gedung kantor, peralatan kantor, rumah tangga, dan *meubelair*.
 - c. Pemeliharaan buku-buku perpustakaan.
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.
 - e. Rehabilitasi sedang sampai berat gedung, kantor, tempat parkir dan garasi.

Kelompok Saran :

- a. Gedung kantor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kendaraan Operasional.
 - c. Barang inventaris kantor.
4. Kegiatan Optimalisasi kedisiplin Aparatur:
 - a. penyediaan Seragam Dinas serta atribut kelengkapan

Kelompok Sasaran aparatur ItProv JaTeng
 5. Kegiatan Optimalisasi Kualitas Pegawai
 - a. Pelatihan dan Pendidikan Terstruktur tujuan sasaran:
 - a. PFA dan P2UPD.
 - b. Staf Sekretariat yang diproyeksikan sebagai PFA atau P2UPD.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah merupakan Institusi Pengawasan Internal yang berada di daerah yang memiliki tugas menjalankan monitoring ketika kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Inspektorat

Provinsi Jawa Tengah memiliki peran sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan memiliki peran mengemban amanat sebagai penjaga sekaligus mengawal kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam APBD.

Faktor utama menentukan kesuksesan kegiatan pengendalian internal ialah efektivitas peran aparatur pengawas internal pemerintah. Aparat memiliki tugas melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah oleh karena itu guna melihat apakah visi misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan sesuai dengan harapan atau tidak penulis bermaksud meneliti bagaimana evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan dimensi apa saja yang menghambat dan mendukung evaluasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.